

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah penulis paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum akibat hukum dari pencantuman klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku jasa pengiriman barang pada J&T Express merupakan bentuk dari membatasi dan mengalihkan tanggung jawab bagi pelaku usaha sehingga mengakibatkan perjanjian baku tersebut menjadi batal demi hukum, Namun kenyataannya dalam sebuah perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya masih tetap berlaku dan masih banyak dipergunakan oleh perusahaan, karena yang bertentangan hanyalah beberapa isi atau syarat dalam sebuah perjanjian bukan isi dan syarat keseluruhan dari perjanjian baku tersebut guna untuk membatasi dan mengalihkan tanggung jawab pihak perusahaan untuk menjalankan sebuah usaha mereka. Meskipun didalam undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam mencantuman klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang mereka buat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sebagaimana diatur pada Pasal 1320 mengenai suatu sebab yang halal karena terdapat pengalihan

tanggung jawab tersebut itu dilarang. Sehingga pihak perusahaan tetap bisa membuat perjanjian baku akan tetapi tidak boleh mencantumkan isi atau syarat yang mengandung klausula eksonerasi yang bisa merugikan konsumen atau pengguna jasa pengiriman barang.

2. Penerapan dari klausula ganti rugi pada perjanjian baku dari J&T Express tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sebagaimana telah diatur di Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) dan KUHPerdara yang sebagaimana juga telah diatur di Pasal 1320, Pasal 1336, dan di KUHDagang diatur di Pasal 472 karena berpotensi bermuatan adanya unsur dari klausula eksonerasi didalam perjanjian baku dari J&T Express, dimana pelaku usaha masih kurang ketat dalam memberikan syarat objek barang yang akan dikirim sementara ganti rugi hanya mengenai ongkos kirim. Klausula ganti rugi yang diberikan oleh J&T Express dalam perjanjian baku ini tidak diberikan secara adil dan tidak adanya kepastian hukum dalam memberikan jumlah ganti rugi. Namun, pada kenyataanya pihak J&T Express sudah berusaha untuk membuat isi dan syarat perjanjian baku tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga untuk pembatasan ganti rugi yang sudah dibuat sebelumnya sangat diperlukan bagi pihak perusahaan guna menjalankan sebuah usaha mereka, karena pada isi dari perjanjian tersebut sudah disebutkan dan ditetapkan sebatas mana perusahaan akan bertanggung jawab terhadap barang yang akan

dikirimkan dan pihak pengguna jasa sudah dianggap menyetujui isi dan syarat dari perjanjian baku tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dengan berdasarkan penjelasan dari penulis masih belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai klausula eksonerasi, dengan ini penulis menyarankan agar pemerintah dapat membuat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai klausula eksonerasi atau melakukan perubahan terhadap UUPK dengan memperjelas kriteria dari perjanjian baku yang berisi klausula baku dikarenakan pada klausula ini membuat pihak dari konsumen keberatan. Selain itu juga pemerintah juga harus lebih teliti dan ketat dalam menentukan isi dari klausula baku yang akan dibuat atau diubah oleh pihak perusahaan. Pemerintah juga harus lebih mengawasi pada praktek transaksi dari jasa pengiriman barang.
2. Kepada Perusahaan J&T Express untuk memberikan informasi mengenai isi dan syarat dari perjanjian tersebut pada para pengguna jasa pengiriman barang sebelum melakukan pengiriman karena tidak semua pengguna jasa akan membaca dan memahami isi perjanjian yang dicantumkan didalam *website* resmi tersebut dan perusahaan bisa lebih meningkatkan lagi pengawasan pada setiap cabang J&T Express guna meningkatkan pelayanan serta untuk menghindari terjadinya konflik antara perusahaan dan kosumen sebelum melakukan pengiriman barang pihak perusahaan untuk terlebih dahulu medokumentasikan barang yang akan dikirimkan guna untuk

memperkuat pembuktian jika pihak perusahaan dituduh oleh pihak konsumen karena tidak bertanggung jawab atas barang yang dikirim.

3. Kepada konsumen yang akan menggunakan pelayanan jasa pengiriman barang J&T Express agar lebih teliti dalam membaca dan memahami isi dari perjanjian baku yang akan diberikan oleh pelaku usaha jasa pengiriman barang, baik mengenai isi dari klausula-klausula yang ada didalam syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh pihak J&T Express, sebelum melakukan proses pelaksanaan pengiriman barang dan jangan mudah terpengaruh dengan biaya asuransi yang murah karena dengan menggunakan asuransi belum tentu akan memberikan suatu keadilan dalam memberikan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Endang, P, *Hukum Bisnis*. Bogor: *Ghalia Indonesia*.

Gunawan, dkk, 2021, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*.

Gunawan, dkk, 2025, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Edisi Kedua. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Proyek Consumer Protection in ASEAN II/PROTECT II).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2022, *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Kusumadewi, Y., & Sharon, G, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 122.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*.

Nugroho, S. S., & Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Surakarta *Cetakan Pertama*.

Salim, H. Sidik, 2021, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.

2. Peraturan Hukum

Ri, U. U, 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Tim, B. I. P, 2017, *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*. Bhuana Ilmu Populer.

Yustisia, 2014 *KUHD: Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. VisiMedia.

3. Hasil Penelitian

Arkan, H. C, 2024, *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBATAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA YANG TERCANTUM DALAM KLAUSULA EKSONERASI PADA APLIKASI SHOPEE* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Permatasari, A. S., Septarina Budiwati, 2018, *Perjanjian Baku: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Klausula Eksonerasi Usaha Jasa Kurir (Studi Kasus Di TIKI)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Rainanda, M. T, 2017, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Baku Antara PT. Go-jek Indonesia dengan Pengemudi Go-jek Sehubungan dengan Keberadaan Klausula Eksonerasi.

Syaifitri, M, 2022, *Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Yang Diakibatkan Oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Pangkalan Kerinci* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

4. Jurnal/Majalah

Ahmad Fikri Assegaf, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Kumala, Y. C., & Juanda, E, 2019, Perspektif Hukum Konsumen Terhadap Jasa Pengiriman Sicepat Ekspres Terkait Klausula Eksonerasi dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions) SiCepat Ekspres. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 4(02), 148-169.

Prata, S. C., Mauritsius, D., & Pello, H. F, 2025, Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Pengiriman Barang pada JNT di Kota Kupang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 278-286.

Yusuf, D. Q. A, 2022, Perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku perusahaan jasa pengiriman barang (Studi pada perusahaan pengiriman barang di Kota Binjai PT. JNE). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 203-213.

5. Data Elektronik

Aldistannos, 10 Perusahaan Logistik Terbesar di Indonesia 2025, <https://mile.app/id/blog/perusahaan-logistik-terbesar-di-indonesia>, diakses 20 Oktober 2025.

Aldistannos, Jenis-jenis Pengiriman Barang dalam Dunia Logistik, <https://mile.app/id/blog/jenis-jenis-metode-pengiriman>, diakses 21 Oktober 2025.

Akhmad Ilham Cahyono, Apa itu J&T Express? Kenalan Dulu Sama Salah Satu Ekspedisi Top Ini!, <https://kiriminja.com/blog/apa-itu-jt-express#:~:text=Itu%20J&T%20Express?,Apa%20itu%20J&T%20Express?,serta%20jangkauan%20area%20yang%20dilayani>, diakses 21 Oktober 2025.

J&T Express, Informasi Syarat dan Ketentuan Pengiriman, <https://jet.co.id/information/terms>, diakses 20 Oktober 2025.

Mila, Pengusaha Rugi Rp10 Juta, J&T Hanya Ganti Rp300 Ribu, KR Ponsel Ketapang Tuntut keadilan, <https://www.suaraindo.id/2025/05/pengusaha-rugi-rp10-juta-jt-hanya-ganti-rp300-ribu-kr-ponsel-ketapang-tuntut-keadilan/>, diakses 20 Oktober 2025.

